



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0021/PAUD/X/2018/DPMPTSP**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : SUDIYONO
Alamat : JALAN PALANGKARAYA NO. 9, RT. 04, RW. 09, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : NURUL IMAN ANTAPANI
Nama Sekolah : TK NURUL IMAN
Alamat Sekolah : JALAN TABANAN NO. 11, RT. 05, RW. 09, KELURAHAN ANTAPANI KIDUL, KECAMATAN ANTAPANI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 30 Oktober 2018



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik oleh

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Utama Madya
NIP. 19690111 199403 1 0002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
4. Camat Antapani Kota Bandung

Catatan:

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id/resi/113E76>





BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PAUD-TK/26000/0117/12/2022

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

TK NURUL IMAN
(NPSN 20255446)

JL. KARANG ASEM NO. 10 A Kec. Antapani
Kota Bandung Prov. Jawa Barat

Dengan peringkat:

TERAKREDITASI B
(BAIK)

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:

11 Desember 2022 sampai dengan 11 Desember 2027

Jakarta, 11 Desember 2022

